

**Analisis Perubahan Standar Kemurnian Emas (Karat) pada
Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa dalam SK Ketua Badan Amil
Zakat Nasional No. 15 Tahun 2026 Perspektif Fikih dan Hukum
Positif**



Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Nafidz Azzam

NIM: I0002200143

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	Nafidz Azzam
N I M	I000220143
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi	Analisis Perubahan Standar Kemurnian Emas (Karat) pada Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa dalam SK Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 15 Tahun 2026 Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Menyetujui,

Surakarta, 10 Juli 2026

Pembimbing



Fahmi Ali Hudaefi, SEI., MSh. Fin.
NIDN: 9990628954

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafidz Azzam

N I M : I000220143

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 10 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



Nafidz Azzam

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 10 Juli 2026

Kepada Yth.

Ketua Proram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di Surakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

ANALISIS PERUBAHAN STANDAR KEMURNIAN EMAS (KARAT) PADA NISHAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA DALAM SK KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NO. 15 TAHUN 2026 PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF

yang ditulis oleh:

Nama : Nafidz Azzam

NIM : I000220143

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Fahmi Ali Hudaefi, SEL., MSh. Fin.
NIDN: 9990628954

HALAMAN PENGESAHAN



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Kampus I UMS Jl. A. Yani Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telepon (0271) 717217 psw: 2135, 2145 Fax: (0271) 715448
Website: <http://hes.ums.ac.id> E-mail: hes@ums.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : ANALISIS PERUBAHAN STANDAR KEMURNIAN EMAS (KARAT)
PADA NISHAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA DALAM SK
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NO. 15 TAHUN 2026
PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF

Penyusun : Nafidz Azzam
NIM : I000220143
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Tanggal Ujian : 17 Juli 2026

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

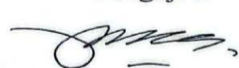
Surakarta, 24 Juli 2026
Dekan

(Muhammad Ali, S.Ag., M.Pd.)
NIDN. 0628117301

Penguji I


(Fahmi Ali Hudaefi, SEI., MSh.Fin.)
NIDN. 9990628954

Penguji II


(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)
NIDN. 0615036401

Penguji III


(Lukmanul Hakim, Lc., M.H.)
NIDN. 0604059003

MOTTO

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." — QS. Taha: 114

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” — QS. At-Talaq: 2-3

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." — QS. At-Taubah: 103

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

"(Zakat itu) diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka." — HR. Bukhari & Muslim

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur yang paling mendalam atas karunia-Nya yang luar biasa, termasuk kesempatan menempuh pendidikan tinggi. Terima kasih ya Allah, telah senantiasa mengarahkan, menuntun langkah hidup, serta memberikan kekuatan bagi penulis hingga berhasil menyelesaikan masa perkuliahan ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta, yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sampai saat ini dan selalu mengusahakan yang terbaik agar penulis dapat meraih masa depan yang cerah. Terima kasih atas dukungan, dorongan, dan doa doa yang selalu menjadi pelindung penulis dalam menuntaskan studi.
3. Keluarga Tersayang, kakak dan adik, yang telah mengajari banyak hal kehidupan di dunia ini, serta selalu menjadi tempat bersandar dan bertumbuh yang luar biasa bagi penulis. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan.
4. Bapak Fahmi Ali Hudaefi, SEI., MSh. Fin. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi tinggi telah mengarahkan, mendidik, serta memotivasi penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, para pendidik hebat yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, ruang diskusi, dan semangat yang saling menguatkan di kala suka maupun duka selama menempuh perjalanan di bangku kuliah.
7. Diri Sendiri yang telah berjuang dengan sangat hebat dan tidak memilih untuk menyerah. Terima kasih atas ketangguhan dalam melewati setiap lelah perjuangan kuliah. Penulis telah membuktikan bahwa penulis mampu bertahan, bertanggung jawab, dan melangkah sejauh ini dengan luar biasa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Kadang Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		Koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك		K	Ka
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En'
ن	Nun	N	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”.

الأولياء كرامة	Ditulis	Kāramah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbumah hidup atau d dengan harakat fathah kasrah, dan dammah ditulis “t”

الفطر زكاة	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Fatḥah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fatḥah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fatḥah + alif → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas‘ā
kasrah + ya’ mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

6. Vokal Rangkap

fatḥah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fatḥah + alif → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas‘ā
kasrah + ya’ mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; contoh:

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

رسول الا محمد وما	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	--------------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, batas kewenangan, dan kesesuaian kebijakan penetapan nishab zakat pendapatan dan jasa beracuan emas 14 karat dalam SK Ketua BAZNAS No. 15 Tahun 2026 ditinjau dari hukum positif dan fikih klasik. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan kepustakaan, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS menetapkan kebijakan tersebut dengan mensintesis kaidah mazhab Hanafi dan Maliki serta pertimbangan stabilitas ekonomi, namun mengabaikan prinsip kehati-hatian mazhab Syafi'i dan Hanbali. Secara hukum positif, kebijakan ini terindikasi melampaui kewenangan administratif (*ultra vires*) karena kewenangan penetapan tata cara penghitungan zakat seharusnya berada pada Peraturan Menteri Agama (PMA) sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2011, serta lemahnya legitimasi akibat ketiadaan fatwa spesifik Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan BAZNAS agar tidak mengubah standar nishab hanya melalui SK, melainkan harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk merumuskan PMA dan meminta fatwa resmi MUI guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi muzakki.

Kata Kunci: *Nishab Zakat, Zakat Pendapatan, BAZNAS, Emas 14 Karat, Hukum Positif, Fikih.*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal basis, limits of authority, and conformity of the policy on determining the nishab for income and service zakat based on 14-karat gold in the Decree of the Chairman of BAZNAS No. 15 of 2026, viewed from the perspectives of positive law and classical Islamic jurisprudence. This descriptive qualitative research utilizes data collection techniques in the form of documentation and library research, analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that BAZNAS established the policy by synthesizing the principles of the Hanafi and Maliki schools alongside economic stability considerations, but disregarded the precautionary principle of the Shafi'i and Hanbali schools. In positive law, this policy indicates an excess of administrative authority (*ultra vires*) because the authority to determine zakat calculation procedures should fall under a Minister of Religion Regulation (PMA) as mandated by Law No. 23 of 2011, along with weak legitimacy due to the absence of a specific fatwa from the Indonesian Council of Ulema (MUI). Therefore, this study suggests that BAZNAS should not alter the nishab standards solely through a Decree, but must coordinate with the Ministry of Religion to formulate a PMA and request an official MUI fatwa to ensure legal certainty and justice for muzakki.

Keywords: *Zakat Nishab, Income Zakat, BAZNAS, 14-Karat Gold, Positive Law, Islamic Jurisprudence.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, salah satunya yaitu kesehatan dan kelonggaran waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Mohamad Ali, S. Ag., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Lukmanul Hakim, Lc., M.H. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Fahmi Ali Hudaefi, SEI., MSh. Fin., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.
6. Keluarga tercinta, khususnya Ayah dan Ibu, yang senantiasa memberikan doa serta dukungan moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xivi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN.....	43
BAB IV	50
HASIL DAN ANALISIS	50
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Table 2.1.....	39
----------------	----